

BUPATI KEPALA DAERAH-TINGKAT II BELITUNG  
TANJUNGPANDAN

9 4



PEPIKAN :

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELITUNG  
NOMOR : 77/PEMB/1994

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN BANGUNAN/IZIN SEMPADAN  
UNTUK SDR. Drs.HENDRA SALAM (Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Karya).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BELITUNG

Membaca

Menimbang

Mengingat

d.s.b

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberi Izin kepada  
N a m a : Drs.HENDRA SALAM (Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Karya)  
A l a m a t : Jl.Jelutung 17 Pkl.Pinang.  
U n t u k : Pembangunan Tambahan Lokal SMP Regina Pacis.  
Konstruksi Bangunan : Permanent.  
Lokasi Bangunan : Jalan Air Ketekok Desa Paal Satu Tanjungpandan.

dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus didirikan diatas tanah berdasarkan :
  - a. Bukti Hak Tanah/G.S. No. 89 tgl. 1 Mei 1986.
2. Bangunan harus didirikan sesuai dengan gambar rencana yang telah di -  
sahkan oleh Perata Sempadan serta Kadin PU Kab.Dati II Belitung, jika -  
tidak maka segala akibatnya akan menjadi beban/tanggungannya pemohon sesu -  
ai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membayar turai uang Sempadan sebesar Rp.51.200,—  
(LIMA PULUH SATU RIBU DUA RATUS RUPIAH)  
atas dasar perhitungan :  
( 8 m x 8 m ) x 2 x Rp.400,—  
Penyetor oleh pemohon langsung ke Kas Daerah Tingkat II Belitung.
4. Jarak dari pinggir bangunan ke :
  - a. Jarak bangunan depan kebatas pekarangan 42,25 meter.
  - b. Batas samping kanan kebatas pekarangan 1,25 meter.
  - c. Batas samping kiri kebatas pekarangan 26,75 meter.
  - d. Batas belakang kebatas pekarangan 2 meter.
5. Harus membuat saluran air hujan/riool dan talang cucuran atap keli -  
ling bangunan yang dialirkan kebandar/siring/riool jalan.
6. Harus menyediakan sarana air bersih, membuat kamar mandi/kakus yang -  
memenuhi syarat-syarat kesehatan, apabila akan membuat sumur gali di -  
sarankan dengan jarak minimal 10(sepuluh) meter dari penampungan ko -  
toran kakus.
7. Harus membuat jembatan masuk ke halaman/pekarangan dibuat rapi dan -  
kokoh dengan tidak mengganggu kelancaran air dibandar/siring/riool -  
jalan.

8. Harus .....

8. Harus membuat pagar halaman yang indah dan rapi. Dibagian muka/depan - harus dibuat tidak menghalangi pandangan, tinggi maksimum 1(satu) meter samping kiri samping kanan dan bagian belakang tinggi maksimum 2 (dua) meter.

KEDUA : Izin Bangunan ini tidak berlaku lagi, apabila dalam tempo 6(enam) bulan - sejak Izin ini dikeluarkan, pekerjaan belum dilaksanakan.

KETIGA : Izin Bangunan ini akan dicabut kembali apabila ketentuan-ketentuan dan - syarat-syarat yang tertera pada butir 1 (satu) sampai dengan 8(delapan)- tidak dipenuhi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keten - tuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki/dirobah sebagaimana mesti - nya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN diatas kertas bermaterai Rp.1.000,-- diberikan kepada yang ber- sangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPANDAN

PADA TANGGAL : 21 NOPEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II BELITUNG;

CAP / D.T.O.

H. URIP TP ALAM.

NIK. B - 1460/D:

UNTUK PETIKAN :

Ap. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II BELITUNG;

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Ud. Kabin II Adm Pembangunan,



*Aidi*  
Drs. SAIDI MURSI.

Nip. 010 049 168.

Kepada Yth ;

SDR. Drs. HENDRA SALAM (Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Karya)

Di -

TANJUNGPANDAN.